



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, menyatakan Dana Bagi Hasil dapat digunakan untuk kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 17 ayat (4) huruf b, menyatakan Bupati bertanggungjawab untuk mengatur, penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang diterima oleh Kabupaten Sintang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit Di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN SINTANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Sintang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

6. Dana ...

6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit dan/atau provinsi dan kabupaten/Kota penghasil olahan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Penyelenggara Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Ekosistem Perkebunan Sawit di Kabupaten Sintang.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan ini adalah :

- a. Untuk memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. Sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. Untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah; dan
- d. Sebagai salah satu upaya daerah dalam peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran penerima Program;
- b. Persyaratan penerima program;
- c. Mekanisme pendataan;
- d. Manfaat Program;
- e. Besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. Penganggaran;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. Pemberhentian perlindungan;
- j. Pengawasan; dan
- k. Penyelesaian perselisihan.

BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini adalah Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yaitu :
 - a. Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berdomisili di Kabupaten Sintang;
 - b. Aktif ...

- b. Aktif bekerja sebagai pekerja ekosistem perkebunan sawit yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 tahun dan belum mencapai usia 65 tahun;
 - c. Bukan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan program Bukan Penerima Upah.
- (2) Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah Pekerja yang bekerja di Ekosistem Perkebunan Kelapa Sawit antara lain :
- a. Pemilik lahan perkebunan sawit;
 - b. Pekerja pemeliharaan tanaman;
 - c. Pemanen;
 - d. Pekerja pengumpul brondolan;
 - e. Pekerja pengangkut Tandan Buah Segar (TBS);dan
 - f. Pekerja bukan penerima upah yang berada di Areal perkebunan kelapa sawit.
 - g. Pekerja bukan penerima upah lainnya yang menunjang perkembangan ekosistem perkebunan sawit.

BAB VI MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Sintang maupun data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Daftar pekerja perkebunan sawit calon peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang diverifikasi oleh OPD Teknis dan BPJS Ketenagakerjaan,
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan didaftarkan sebagai peserta;
- (3) Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII...

BAB VII MANFAAT PROGRAM

Pasal 9

- (1) Manfaat program perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja berupa:
- a. bagi Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, diberikan beasiswa 2 (dua) anak mulai dari taman kanak-kanak atau sederajat sampai perguruan tinggi sederajat dengan beasiswa maksimal sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. biaya transportasi kecelakaan kerja, untuk transportasi darat maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah), transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah), atau transportasi Udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah);
 - c. layanan *home care* diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. santunan sementara tidak mampu bekerja, diberikan sebesar 100% dari upah yang dilaporkan untuk enam bulan kedua dari 50% dari upah yang dilaporkan untuk seterusnya;
 - e. santunan cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar 56 (lima puluh enam) x Upah yang dilaporkan;
 - f. santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar 48 (empat puluh delapan) x Upah yang dilaporkan, ditambah biaya pemakaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditambah santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - g. biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - h. biaya penggantian alat bantu pendengaran diberikan apabila mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. biaya penggantian kacamata diberikan apabila mengalami penurunan *visus* (ketajaman penglihatan) akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - j. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*protheses*);
 - k. biaya pemeriksaan diagnostik; dan/atau
 - l. biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis secara *unlimited*.
- (2) Manfaat Jaminan Kematian berupa:
- a. santunan meninggal dunia dengan total santunan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

b. bagi ...

- b. bagi Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun, diberikan beasiswa untuk 2 (dua) anak mulai dari Taman Kanak-Kanak atau sederajat sampai Perguruan Tinggi sederajat dengan beasiswa maksimal sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

BAB VIII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarannya iuran JKK sebesar 1% dikalikan dengan upah minimum (Rp. 1.000.000) atau Rp. 10.000 perbulan; dan
 - b. Besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 perbulan
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang sudah melalui proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) selanjutnya disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada OPD terkait untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara OPD terkait yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan untuk pekerja perkebunan sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran dari Dana Bagi Hasil Sawit.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dapat juga dilakukan melalui sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penggunaan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh OPD teknis dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit kategori bukan penerima upah meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Hasil pemutakhiran data dan verifikasi dari OPD teknis terkait dan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada OPD teknis terkait;
- d. Bukti transfer pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
- e. Tanda terima bukti kepersertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada Pekerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Pasal 14

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit kategori bukan penerima upah adalah berupa kartu kepesertaan dalam bentuk fisik ataupun digital.

BAB XI JANGKA WAKTU

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Ekosistem Perkebunan Sawit selama 12 bulan sejak tanggal pembayaran iuran dilakukan, dan dapat kurang dari 12 (dua belas bulan) jika dana tidak tersedia untuk perlindungan selama 12 Bulan pada tahun berjalan.

BAB XII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 16

Dalam hal peserta tidak puas dengan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Dalam rangka implementasi Peraturan Bupati ini, maka dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis terkait dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab penuh kepada Bupati.

BAB XIII PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit kategori Bukan Penerima Upah yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit kategori Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dilakukan oleh Pengawas Internal Kabupaten Sintang.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit kategori Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB XV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara peserta dengan fasilitas pelayanan Kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

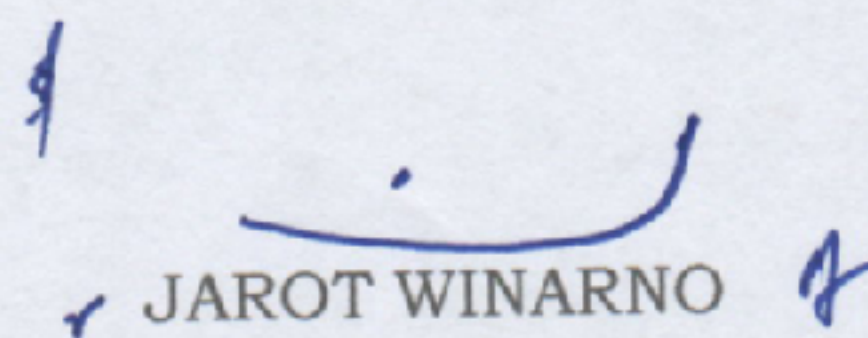
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

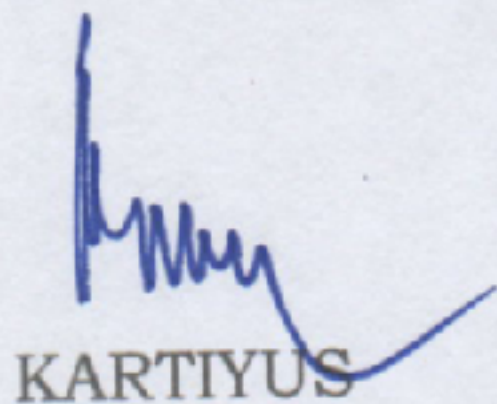
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7 Januari 2025


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG


KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025 NOMOR 8